

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2005;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pelanggan dan kinerja Perusahaan, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan tentang pedoman pelaksanaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan bahwa Direksi, Dewan/Badan Pengawas, dan Kepegawaian PDAM menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud huruf a harus disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007, tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air minum.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang tata cara dan teknik pengusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
dan  
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum milik Pemerintah Kabupaten Ciamis;
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
8. Pengelolaan Perusahaan Daerah adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk mengelola Perusahaan Daerah yang dilakukan oleh pengurus;
9. Pelanggan adalah orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan air bersih / air minum dari perusahaan daerah dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan daerah untuk menggunakan jasa air bersih / air minum tersebut;
10. Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara perusahaan daerah dengan pelanggan maupun dengan pihak lainnya yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta sanksi-sanksi yang timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian sama didepan hukum;
11. Sumber air adalah tempat, wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah;
12. Pipa transmisi pipa saluran air yang menghubungkan sumber air dengan Instalasi Pengolahan Air dan/atau penampungan air (reservoir);
13. Pipa distribusi adalah pipa saluran air bersih dari penampungan air (reservoir) sampai dengan rangkaian pipa dinas;
14. Rangkaian pipa dinas adalah seluruh instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan;
15. Meter air pelanggan adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air di pelanggan;

16. Meter air induk adalah alat untuk mengukur volume pendistribusian air di unit produksi dan distribusi;
17. Pipa persil adalah pipa air bersih / air minum yang terpasang di pelanggan setelah meter air;
18. Segel pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air;
19. Segel dinas adalah segel yang di pasang pada meter air oleh perusahaan daerah untuk mencegah kerusakan meter air atau sambungan teknis ke pipa dinas;
20. Tarif air minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (M3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan Bupati dan PDAM yang bersangkutan;
21. Rekening air adalah tagihan perusahaan daerah kepada pelanggan atas pemakaian air bersih, air minum selama satu periode tertentu;
22. Terminal air adalah sarana untuk menyediakan air bersih di lokasi yang belum terlayani jaringan perpipaan;
23. Hidrant kebakaran adalah kran yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran;
24. Kran umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas;
25. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
26. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan;
27. Dana Refresentasi adalah biaya operasional direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan
28. Tarif pelayanan air bersih / air minum adalah biaya yang harus dibayar pelanggan sebagai jasa pelayanan atas penggunaan air per liter atau per meter kubik;
29. Perusahaan terbuka adalah Perusahaan yang telah menjual sahamnya di pasar modal

## BAB II

### PENDIRIAN, NAMA LOGO, KEDUDUKAN DAN TUJUAN PDAM

#### Bagian Kesatu Nama PDAM

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis yang didirikan pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 9 Tahun 1988;

#### Bagian Kedua Logo PDAM

##### Pasal 3

- (1) PDAM menggunakan logo perusahaan berupa gambar tetesan air warna biru dalam lingkaran kecil dengan warna dasar hijau dan tiga buah potongan pipa warna biru dalam lingkaran besar dengan warna ungu, digunakan sebagai implementasi dari pelayanan air bersih

- kepada masyarakat yang berkesinambungan dan budaya kerja yang profesional.
- (2) Logo PDAM selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang logo PDAM ditetapkan oleh Keputusan Direksi dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Kedudukan dan Badan Hukum PDAM

Pasal 4

- (1) PDAM berkedudukan secara tetap di Kabupaten Ciamis.
- (2) Dalam pengembangan usahanya PDAM dapat membuka Cabang/Unit di wilayah Kabupaten Ciamis.
- (3) PDAM adalah Badan Hukum yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Tujuan Perusahaan PDAM

Pasal 5

PDAM didirikan dengan tujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih/air minum kepada masyarakat Kabupaten Ciamis, dengan mengutamakan pemerataan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Ciamis;
- b. menunjang pengembangan dan peningkatan ekonomi daerah;
- c. sebagai penyelenggara sistem subsidi silang pelayanan air minum antar golongan pelanggan dan sistem subsidi silang antara pelanggan dengan non pelanggan secara berkeadilan;
- d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba perusahaan.

BAB III  
ORGAN PDAM  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian;
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari:
  - a. Bupati selaku pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Direksi.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua  
Direksi

Pasal 7

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 8

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
  - h. tidak pernah menjalani hukuman karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
  - a. 1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
  - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

#### Pasal 10

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;

- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

#### Tugas dan Wewenang

##### Pasal 11

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
  - b. membina pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas.
  - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- (2) Dalam hal Direktur Utama berhalangan menjalankan tugasnya, maka pelaksana tugas Direktur Utama dilaksanakan secara kolektif atau oleh Direktur yang ditunjuk oleh Bupati;

##### Pasal 12

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g terdiri dari Laporan Triwulan / semester dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan / semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup, dan telah diaudit untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

##### Pasal 13

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;

- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan / semester dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan cara menjaminkan asset, setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas.

#### Pasal 14

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

#### Penunjukan Pejabat Sementara

#### Pasal 15

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

#### Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

#### Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan tahun anggaran yang lalu.



#### Pasal 17

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

#### Pasal 18

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Direksi tidak mengambil cuti besar / cuti tahunan, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

#### Pemberhentian

#### Pasal 19

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 21

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### BAB IV DEWAN PENGAWAS

#### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas :
  - a. menguasai manajemen perusahaan daerah;
  - b. menyediakan waktu yang cukup;
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping , termasuk menantu dan ipar.

#### Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, untuk masa jabatan 3 (tiga ) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh Bupati untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Dewan pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga Perusahaan Daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

#### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

#### Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;

- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan / semester dan Laporan Tahunan; dan
  - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan pengawas berkewajiban membuat laporan terhadap hasil pelaksanaan tugasnya dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja Perusahaan Daerah, yang disampaikan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan .

#### Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai wewenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
  - b. menilai Laporan Triwulan / semester dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
  - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
  - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan keputusan Dewan Pengawas;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotaan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM;
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

### Bagian Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian

#### Pasal 27

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

#### Pasal 28

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uangjasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama / Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama / Direktur.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama / Direktur.

#### Pasal 29

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 28.

#### Pasal 30

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

#### Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM;
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir;

#### Bagian Keempat Pemberhentian

#### Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia; dan
  - c. mencapai batas usia 59 (lima puluh sembilan ) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat Daerah tugasnya telah berakhir;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - e. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - f. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - g. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - h. terlibat dalam tindakan pidana;
  - i. merugikan Perusahaan Daerah.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf e,f,g,h dan i diberhentikan sementara oleh Bupati;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum;

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang jelas, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## BAB V DANA PENSIUN

### Pasal 35

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM,

## BAB VI ASOSIASI

### Pasal 36

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait dipusat dan daerah.

### Pasal 37

Perusahaan Daerah mempunyai kewajiban untuk :

1. menjaga air bersih / air minum yang didistribusikan dan atau dijual kepada pelanggan, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
2. melakukan perluasan cakupan pelayanan air bersih / air minum kepada masyarakat Kabupaten Ciamis.

### Pasal 38

- (1) PDAM Tirta Galuh Ciamis mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan demi kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi :
  - a. penyediaan hydran kebakaran ditempat-tempat tertentu;
  - b. menyediakan terminal air untuk melayani masyarakat di Kabupaten Ciamis yang memiliki tingkat ekonomi sosial rendah dan/atau belum mendapat pelayanan sambungan perumahan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur, mekanisme serta tempat-tempat hydran kebakaran dan terminal air, diatur lebih lanjut dengan keputusan Direksi.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH  
DALAM PELAYANAN AIR BERSIH / AIR MINUM

Pasal 39

Dalam rangka Pelayanan air bersih / air minum terhadap pelanggan, Perusahaan Daerah mempunyai hak hak :

- a. hak mengatur sistim pelayanan air bersih / air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
- b. hak untuk menerima atau menolak permintaan seseorang atau suatu Badan untuk menjadi pelanggan air bersih / air minum sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi yang dimiliki Perusahaan Daerah;
- c. hak untuk menagih pembayaran rekening tagihan air bulanan dari pelanggan atau menagih hasil penjualan air bersih / air minum kepada pembeli sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Direksi;
- d. hak untuk menerima pembayaran rekening tagihan air bulanan dari pelanggan dan atau menerima pembayaran hasil penjualan air dari para pembeli;
- e. hak untuk menagih dan atau menerima piutang pelanggan akibat pemutusan sambungan langganan;
- f. hak untuk mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran rekening air bulanan oleh pelanggan;
- g. hak untuk melakukan penutupan sementara sambungan pelanggan atau melakukan pemutusan terhadap sambungan pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan atau telah melanggar aturan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Direksi;
- h. hak untuk melakukan pemeriksaan atas jaringan pipa distribusi air bersih dari Perusahaan Daerah kepada pelanggan serta membongkar rangkaian pipa atau peralatan yang dipasang pelanggan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. hak untuk menerapkan sanksi kepada pelanggan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Penutupan sementara sambungan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf g adalah merupakan penghentian terhadap sambungan layanan air bersih / air minum dari Perusahaan Daerah kepada pelanggan untuk sementara waktu;
- (2) Penutupan sementara dilakukan Perusahaan Daerah apabila pelanggan :
  - a. mempunyai tunggakan rekening 1 (satu) bulan;
  - b. tidak mematuhi ketentuan penetapan golongan pelanggan;
  - c. memasang mesin pengisap air sebelum dan setelah meter air;
  - d. memasang rangkaian pipa air selain dari rangkaian pipa yang diperbolehkan oleh Perusahaan Daerah;
  - e. mendistribusikan air bersih keluar dari persil pelanggan;
  - f. merusak segel pabrik atau segel dinas meter air;
- (3) Penutupan sementara dilakukan untuk jangka waktu satu bulan dan apabila dalam jangka waktu tersebut pelanggan belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan Perusahaan Daerah, maka akan dilakukan pemutusan sambungan langganan air bersih / air minum;
- (4) Penutupan sementara juga dapat dilakukan Perusahaan Daerah atas permintaan pelanggan secara tertulis, setelah memenuhi ketentuan yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan Direksi;

- (5) Penutupan sementara atas permintaan pelanggan dilakukan selama lamanya 3 (tiga) bulan, dan apabila dalam jangka waktu tersebut pelanggan tidak mengajukan permintaan pelayanan air bersih / air minum secara tertulis, maka dilanjutkan dengan pemutusan sambungan pelanggan air bersih secara permanen;
- (6) Penutupan sementara pelayanan air bersih / air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibuka kembali setelah pelanggan:
  - a. melunasi tunggakan rekening air bersih / air minum beserta denda-denda yang dibebankan;
  - b. membongkar rangkaian pipa serta mesin-mesin dan perlengkapan yang dipasang dan tidak sesuai dengan ketentuan;
  - c. memenuhi ketentuan penetapan golongan;
  - d. membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya.

#### Pasal 41

- (1) Pemutusan sambungan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf g adalah merupakan tindakan Perusahaan Daerah untuk mencabut serta membongkar rangkaian pipa dinas;
- (2) Pemutusan sambungan pelanggan dilakukan apabila pelanggan :
  - a. mempunyai tunggakan rekening 2 bulan berturut-turut;
  - b. tidak memenuhi kewajiban sampai jangka waktu penutupan sementara;
  - c. memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa dinas;
  - d. merubah letak atau ukuran rangkaian pipa dinas atau sarana lain tanpa ijin Perusahaan Daerah;
  - e. melepas, menghilangkan dan/atau membalik meter air;
  - f. telah dikenakan sanksi penutupan sementara selama 2 kali berturut-turut dalam satu tahun.
- (3) Pemutusan sambungan pelanggan juga dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari pelanggan;
- (4) Sambungan pelanggan dapat dipasang kembali setelah pelanggan melunasi seluruh tunggakan rekening beserta dendanya serta membayar biaya pemasangan baru.

#### Pasal 42

Perusahaan Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan air bersih / air minum terhadap masyarakat Kabupaten Ciamis dan/atau masyarakat yang wilayahnya dilalui jaringan pipa air bersih / air minum.

#### Pasal 43

Perusahaan Daerah mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan air bersih / air minum kepada seluruh pelanggan secara optimal;
- b. memberitahukan kepada calon pelanggan tentang dapat atau tidaknya menjadi pelanggan;
- c. menerima laporan dari pelanggan atau masyarakat lainnya tentang kerusakan pipa dinas;
- d. mencegah dan memperbaiki saluran distribusi air bersih / air minum yang rusak;
- e. mengganti meter air dan/atau pipa dinas yang rusak akibat teknis;
- f. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan hambatan pelayanan dan/atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan.

#### Pasal 44

Perusahaan Daerah berkewajiban untuk memelihara sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mencegah timbulnya kerugian bagi Perusahaan Daerah dan pelanggan terutama pemeliharaan terhadap :

- a. sarana dan prasarana dalam sistem pengambilan air baku;
- b. sarana dan prasarana instalasi pengolahan air;
- c. kebersihan seluruh jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi air bersih / air minum melalui pengurasan pipa secara berkala dan berkesinambungan;
- d. seluruh jaringan perpipaan dan perlengkapannya;
- e. sarana dan prasarana Perusahaan Daerah.

### BAB VIII

#### HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 45

- (1) Setiap pelanggan PDAM Tirta Galuh Ciamis mempunyai hak untuk :
  - a. menerima pelayanan air bersih / air minum dari Perusahaan Daerah secara optimal sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi Perusahaan Daerah;
  - b. meminta pengujian atas kebenaran perhitungan tagihan rekening air bersih / air minum bulanan;
  - c. menerima kualitas air bersih / air minum sesuai dengan standar yang ditetapkan;
  - d. meminta penggantian meter air yang dinilai merugikan pelanggan;
  - e. melaporkan dan/atau pengaduan pelayanan kepada Perusahaan Daerah ;
  - f. tidak membayar rekening air bulanan apabila Perusahaan Daerah tidak memberikan pelayanan air bersih / air minum selama 1 bulan berturut-turut terhitung sejak pelanggan melaporkan terhentinya layanan air bersih / airminum;
  - g. meminta penjelasan atas layanan Perusahaan Daerah;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai hak pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 46

Penggunaan Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf f tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk membayar rekening tagihan, selisih pembayaran akan diperhitungkan dalam tagihan periode berikutnya dan atau dikembalikan kepada pelanggan.

#### Pasal 47

Pelanggan PDAM Tirta Galuh Ciamis berkewajiban untuk :

- a. membayar rekening langganan air bersih / air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memelihara rangkaian pipa dinas yang ada didalam tempat tinggal atau lingkungan pelanggan;
- c. melaporkan secepatnya apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana layanan air bersih / air minum lainnya;
- d. melaporkan kepada Perusahaan Daerah atau aparat lainnya apabila mengetahui adanya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap rangkaian pipa distribusi, pipa dinas maupun pipa persil;
- e. melaporkan kepada Perusahaan Daerah apabila ada perubahan kepemilikan atas bangunan atau rumah pelanggan dan pemilik baru



- berkewajiban untuk mendaftarkan perubahan nama (balik nama) dengan biaya yang telah ditetapkan;
- f. mentaati seluruh ketentuan lainnya yang berlaku pada Perusahaan Daerah.

#### Pasal 48

Pelanggan bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan rangkaian pipa dinas.

#### Pasal 49

Pelanggan berkewajiban untuk melunasi seluruh hutang rekening pelanggan beserta seluruh dendanya yang mengakibatkan diputusnya sambungan pelanggan kepada Perusahaan Daerah.

### BAB IX TARIF DASAR AIR BERSIH / AIR MINUM

#### Pasal 50

- (1) Tarif pelayanan air bersih / air minum harus dapat digunakan untuk :
  - a. menutup biaya operasi dan biaya pemeliharaan Perusahaan Daerah;
  - b. memperluas cakupan pelayanan air bersih / air minum secara merata kepada masyarakat kabupaten ciamis;
  - c. subsidi silang secara adil;
- (2) Pelanggan Perusahaan Daerah dikelompokkan dalam :
  - a. Kelompok I;
  - b. Kelompok II;
  - c. Kelompok III;
  - d. Kelompok IV;
  - e. Kelompok khusus.
- (3) Rincian penggolongan kelompok dan ketentuan tarif yang diberlakukan untuk masing masing kelompok diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Unsur-unsur yang diperhitungkan dalam penetapan tarif dasar air bersih / air minum terdiri dari :
  - a. biaya air baku;
  - b. biaya pengolahan air dan biaya produksi;
  - c. biaya operasional yang terdiri dari biaya transmisi, distribusi, biaya umum serta pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih / air minum, serta kewajiban lainnya;
  - d. biaya penelitian dan pengembangan.
  - e. laba Perusahaan Daerah paling sedikit 5 % (lima per seratus) dari harga pokok penjualan;

#### Pasal 51

Penyesuaian tarif dasar air (TDA) bagi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan dapat ditinjau kembali setiap dua tahun sekali.

#### Pasal 52

- (1) Pembayaran rekening air bulanan paling lambat dilakukan sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya, keterlambatan pembayaran rekening pelanggan dikenakan denda;

- (2) Dalam hal meter pelanggan tidak terbaca atau tidak berjalan baik, maka jumlah pemakaian air bersih / air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.

## BAB XI TATA CARA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU

### Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang bermaksud mendapatkan jasa pelayanan air bersih / air minum dari Perusahaan Daerah, terlebih dulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Perusahaan Daerah;
- (2) Pemasangan sambungan pelanggan atas permohonan seperti dimaksud dalam ketentuan ayat (1) dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah dengan biaya dibebankan kepada pemohon dan selanjutnya Instalasi sambungan menjadi asset Perusahaan Daerah;
- (3) Setiap pemasangan sambungan pelanggan dikenakan biaya yang meliputi:
  - b. biaya material yang besarnya ditentukan sesuai dengan standar harga satuan Perusahaan Daerah; .
  - c. biaya indek;
  - d. biaya administrasi;
  - e. biaya perencanaan;
  - f. upah kerja;
- (4) Besarnya biaya pemasangan pelanggan baru oleh Badan Usaha Swasta ditetapkan dengan kesepakatan Perusahaan Daerah.

## BAB XII LARANGAN DAN SANKSI

### Pasal 54

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :

- a. memasang mesin penghisap air sebelum dan/atau setelah meter air;
- b. memasang rangkaian pipa lain dan/atau mendistribusikan air bersih /air minum keluar dari persil pelanggan;
- c. merusak segel pabrik dan segel dinas meter air;
- d. memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa dinas;
- e. merubah letak dan atau ukuran rangkaian pipa dinas atau sarana lain tanpa izin dari Perusahaan Daerah;
- f. melepas, merusak, menghilangkan dan/atau membalik meter air;
- g. merusak jaringan pipa dan/atau menyadap air bersih dari fasilitas yang dimiliki Perusahaan Daerah dengan cara apapun;
- h. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang tanpa izin Perusahaan Daerah;
- i. memindahkan lokasi meter air atau hydran kebakaran tanpa izin Perusahaan Daerah;
- j. menjual air bersih kepada pihak lain dengan cara dan dalil apapun tanpa izin tertulis dari Perusahaan Daerah;
- k. mendistribusikan air bersih dari Kran Umum dengan menggunakan pipa dan/atau saluran air dalam bentuk apapun, ke rumah maupun ke pihak lain tanpa izin tertulis Perusahaan Daerah.

#### Pasal 55

- (1) Setiap pelanggan, baik orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 54 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Daerah ini, selain dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam pasal dan pasal ayat, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah ) atau paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 54 huruf g sampai dengan huruf k Peraturan Daerah ini di proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penyidikan atas pelanggaran dimaksud ayat 1 (satu), dilakukan berdasarkan laporan dari Perusahaan Daerah.

#### Pasal 56

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, yang langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah diwajibkan menggantikan kerugian, senilai akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;
- (2) Penggantian kerugian sebagaimana tersebut ayat 1 (satu) tidak menghilangkan hak Perusahaan Daerah untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap yang bersangkutan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII

#### TAHUN BUKU DAN PELAPORAN

#### Pasal 57

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah ditetapkan menggunakan tahun takwim atau sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- (2) Penutupan tahun buku Perusahaan Daerah dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yang sekurang-kurangnya mencantumkan :
  - a. Neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal Perusahaan daerah pada penutupan tahun buku;
  - b. Daftar perhitungan rugi-laba yang menggambarkan pendapatan dan biaya Perusahaan Daerah selama periode tahun buku;
  - c. Daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas Perusahaan Daerah, selama periode tahun buku;
  - d. Daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan atau penurunan modal Perusahaan Daerah pada penutupan tahun buku;
- (3) Laporan kinerja Perusahaan Daerah, di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau auditor independen lainnya dan diajukan kepada Bupati selaku pemilik untuk mendapat pengesahan.

BAB XIV  
PENGUNAAN LABA

Pasal 58

Penggunaan laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah setinggi-tingginya 55% dari laba;
- b. Setoran laba sebagaimana pada Huruf a, paling sedikit 50 % dikembalikan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. Digunakan sebagai jasa produksi setinggi - tingginya 30 %;
- d. Program kemitraan bina lingkungan sebesar 2,5 % dan lain - lain sebesar 12,5 %;
- e. Pelaksanaan Pasal 58 Huruf c dan d Pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas Persetujuan Bupati;

BAB XV  
LAPANGAN USAHA DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 59

- (1) Guna kepentingan pengembangan usaha, Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha swasta lainnya;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan percepatan peningkatan pelayanan air bersih/air minum;
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga tidak boleh mengakibatkan Perusahaan Daerah mengalami kerugian dan/atau menghilangkan fungsi Perusahaan Daerah sebagai satu-satunya badan usaha di daerah;
- (4) Kerjasama dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI  
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Pasal 60

Pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa Perusahaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan secara khusus dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII  
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 61

Perusahaan Daerah merupakan asset dari Pemerintah Daerah, dan hanya dapat dibubarkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD apabila :

- a. Perusahaan dinyatakan dalam keadaan pailit dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Terjadi perubahan bentuk atau status perusahaan.

#### Pasal 62

Pembubaran Perusahaan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bupati selaku pemilik mengadakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas dan Direksi, untuk membuat pertimbangan pembubaran Perusahaan Daerah;
- b. Pertimbangan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelimpahan tanggung jawab atas hak, kewajiban, modal, keuntungan, kerugian, asset, pegawai serta seluruh ikatan hukum yang dibuat dan masih berlaku pada Perusahaan Daerah;
- c. Pertimbangan rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) ini, diajukan oleh Bupati dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah tentang pembubaran Perusahaan Daerah kepada DPRD untuk mendapat persetujuan
- d. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tentang pembubaran Peraturan Daerah disetujui oleh DPRD, maka Bupati sebagai pemegang saham Perusahaan Daerah menunjuk suatu panitia pembubaran dalam rangka pembubaran Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
- e. Dengan dibubarkannya Perusahaan Daerah, maka seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Daerah kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- f. Pegawai Perusahaan Daerah yang dibubarkan, diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 63

- (1) Seluruh perjanjian langganan air bersih yang dibuat antara PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis dengan pelanggan dan atau pihak ketiga lainnya masih tetap berlaku, sepanjang belum dilakukan perubahan oleh Perusahaan Daerah.
- (2) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati dan /atau Keputusan Direksi.

#### Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 1);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pedirian Pertama (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Nomor 9
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Ketentuan pokok Dewan Pengawas, Direktur, dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Nomor10)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 29 April 2008

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 29 April 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. D. H I D A Y A T K.  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2008 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Bahwa Pengaturan mengenai Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2005 tentang Ketentuan pokok Dewan Pengawas, Direktur, dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis.

Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pelanggan dan kinerja Perusahaan, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan tentang pedoman pelaksanaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum bahwa Direksi, Dewan/Badan Pengawas, dan Kepegawaian PDAM menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2005 tentang Ketentuan pokok Dewan Pengawas, Direktur, dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis perlu diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

huruf c

calon direksi harus mempunyai sertifikasi air minum, untuk Direktur Utama sertifikasi keahlian Tingkat Utama dan Direktur Bidang sertifikasi keahlian Tingkat Madya yang dikeluarkan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh Asosiasi luar negeri.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

huruf g

Untuk Direktur Bidang yang akan diangkat menjadi Direktur Utama harus melalui uji kelayakan dan kepatutan kembali. Untuk Direktur Bidang yang sudah menjabat dua periode, dapat diangkat menjadi Direktur Utama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal Direksi berjumlah 3 (tiga) atau 4 (empat) orang maka susunannya terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan selebihnya Direktur Bidang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Laporan Tahunan yang dilaporkan melalui media massa adalah Neraca Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas



Pasal 13

Huruf a

Peraturan kepegawaian PDAM ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Pasal 33 Cukup jelas  
Pasal 34 Cukup jelas  
Pasal 35 Cukup jelas  
Pasal 36 Cukup jelas  
Pasal 37 Cukup Jelas  
Pasal 38 Cukup jelas  
Pasal 39 Cukup jelas  
Pasal 40 Cukup jelas  
Pasal 41 Cukup jelas  
Pasal 42 Cukup jelas  
Pasal 43 Cukup jelas  
Pasal 44 Cukup jelas  
Pasal 45 Cukup jelas  
Pasal 46 Cukup jelas  
Pasal 47 Cukup jelas  
Pasal 48 Cukup jelas  
Pasal 49 Cukup jelas  
Pasal 50 Cukup jelas  
Pasal 51 Cukup jelas  
Pasal 52 Cukup jelas  
Pasal 53 Cukup jelas  
Pasal 54 Cukup jelas  
Pasal 55 Cukup jelas  
Pasal 56 Cukup jelas  
Pasal 57 Cukup jelas  
Pasal 58 Cukup jelas  
Pasal 59 Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas